



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
5. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang, yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bertugas mengurus Piutang Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

11. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah atas belum terbayarnya Pajak yang telah habis masa pajaknya.
12. Pengurusan Piutang Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN dalam rangka mengurus Piutang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
14. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
15. Penanggung Utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
16. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, yang selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
17. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kriteria Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapus; dan
- b. penghapusan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. penghapusan Piutang Pajak Daerah dapat dilakukan secara optimal, tertib, transparan dan akuntabel;
 - b. terciptanya transparansi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. terwujudnya akuntabilitas laporan keuangan Daerah.

BAB II
KRITERIA PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUS

Pasal 4

Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
- e. Surat Tagihan Pajak Daerah;
- f. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 5

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dihapuskan karena Piutang Pajak Daerah telah dikategorikan macet dengan kriteria tertentu yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Piutang Pajak Daerah tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang Pajak Daerah tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti pendukungnya;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau
 - d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d karena:
 - a. Penanggung Utang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan;
 - b. Penanggung Utang tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; dan/atau
 - c. Penanggung Utang merupakan Wajib Pajak Badan yang dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit.

Pasal 6

Piutang Pajak Daerah dikategorikan macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) apabila:

- a. usia pencatatan Piutang Pajak Daerah sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar untuk Piutang Pajak Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara;
- b. usia pencatatan Piutang Pajak Daerah lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar untuk Piutang Pajak Daerah dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara;
- c. usia pencatatan Piutang Pajak Daerah sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara; dan/atau
- d. usia pencatatan Piutang Pajak Daerah sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar untuk Piutang Pajak Daerah dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara.

Pasal 7

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Piutang Pajak Daerah; dan
- b. menugaskan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk melaksanakan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dalam menyelesaikan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, bertugas:
 - a. melakukan pengelolaan Piutang Pajak Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan proses penghapusan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melakukan proses penghapusan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang:
- a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau Keputusan Bupati.

BAB III
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG TIDAK DAPAT
DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
- a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan
 - b. Penghapusan Secara Mutlak.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Penagihan

Pasal 10

- (1) Penerbitan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan.
- (2) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
- (3) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilakukan.
- (4) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tata cara penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kerja sama penagihan dengan pihak ketiga yaitu:
 - 1) Kejaksaan;
 - 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai wilayah kerja;
 - 3) Satuan Polisi Pamong Praja; dan/atau
 - 4) pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
 - c. *crash program* penyelesaian Piutang Daerah;
 - d. gugatan melalui lembaga peradilan;
 - e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
 - f. konversi piutang menjadi penyertaan modal Daerah;
 - g. penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
 - h. penyerahan aset untuk pembayaran utang.
- (2) Selain penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan upaya optimalisasi lain sesuai dengan karakteristik daerah.
- (3) Tata cara penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kerja sama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
- (2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
 - b. pola kerja penagihan bersama;
 - c. pendanaan; dan
 - d. jangka waktu kegiatan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Paragraf 1
PPDTO

Pasal 14

- (1) Piutang Pajak Daerah dengan kategori macet dengan kriteria tertentu yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.
- (3) Bentuk dan format PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Piutang Pajak Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa Piutang Pajak Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 16

PPDTO dapat diterbitkan apabila telah terpenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

- 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- d. Untuk Piutang Pajak Daerah dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan PPDTO setelah dilakukan kerja sama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sesuai wilayah kerjanya.

Paragraf 2

Kewenangan Penetapan Penghapusan

Pasal 17

Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak terhadap Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dilakukan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak

Pasal 18

- (1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Batasan nilai Piutang Pajak Daerah yang dapat dilakukan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai Piutang Pajak Daerah per Penanggung Utang.

Pasal 19

Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:

- a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
- b. PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 20

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 21

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan Pasal 20 ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya Piutang Pajak Daerah;
 - d. tanggal Piutang Pajak Daerah jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi Barang Jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

- (2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Penelitian dan Penetapan atas Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak

Pasal 22

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan.
- (2) Bupati menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan penelitian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
- (4) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 23

Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 24

Bentuk dan format penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Tindak lanjut atas Penetapan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 25

- (1) Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengadministrasikan serta menindaklanjuti atas:
 - a. penghapusan Piutang Pajak Daerah Secara Bersyarat dengan menghapuskan Piutang Pajak Daerah dari Pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah; dan/atau
 - b. penghapusan Piutang Pajak Daerah Secara Mutlak dilaksanakan dengan menghapus hak tagih Daerah atas Piutang Pajak Daerah.
- (2) Keseluruhan proses penghapusan Piutang Pajak Daerah harus diadministrasikan dengan tertib dan cermat.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. penetapan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sah dan berlaku; dan
- b. penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah diusulkan dan/atau masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH
NIP 197803082006042004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH

PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Ahmad Yani No. 55 Telp. (024) 6921511, 76912204 Fax.
(024) 6921511
UNGERAN – 50551

Nomor : Tanggal
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 set
Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
di Semarang

Bahwa Piutang Pajak Daerah atas nama . . . dengan nomor Ketetapan . . . tahun . . . telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Pajak Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp , dengan rincian (pokok, bunga/ denda/ ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung Barang Jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami menyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Semarang,

.....

Tembusan:

1. Bupati Semarang.
2. Arsip

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 61 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
 PAJAK DAERAH

DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

No	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Pengurangan/ Pembayaran Setelah PPDTO	Sisa Uang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka	Angka (huruf)	Tanggal	OPD	Angka	Angka	

Ungaran,
 Kepala Badan Keuangan Daerah
 Kabupaten Semarang

Keterangan :

1. Nomor Urut.
2. Alamat Penanggung Utang.
3. Nama dan Alamat Pnanggung Utang.
4. Tanggal Pencatatan Piutang pada Neraca (atauPembukuan lain).
5. Tanggal piutang sebagai pencatatan piutang macet.
6. Sebutkan Jenis Mata Uang.
7. Tuliskan nominal jumlah Utang.
8. Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih
9. dari satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran.
10. Tuliskan Jumlah Seluruh Pembayaran.(jika ada)
11. Jumlah Utang Pada Kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8.
12. Isi dengan Nomor Surat PPDTO.
13. Isi dengan Tanggal PPDTO.
14. Isi dengan Instansi Pengelola Keuangan Daerah.
15. Isi Jumlah Pembayaran setelah PPDTO. (jika ada)
16. Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO.
17. Isi Keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya penanggung utang telah tidak diketemukan keberadaaannya.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : ... /.../...

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG PAJAK DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ... PERIODE ... DENGAN NILAI ...

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota;
 - b. bahwa Badan Keuangan Daerah dalam surat Nomor ...¹⁾ tanggal ...²⁾ telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat Piutang Pajak Daerah Kabupaten Semarang dengan nilai Rp ...³⁾;
 - c. bahwa piutang pajak daerah, telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
 - d. bahwa usulan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Tahun ... Periode ... dengan Nilai ...;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor ...⁴⁾ tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Mentapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG PAJAK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ... PERIODE ... DENGAN NILAI

KESATU : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Tahun ... Periode ... dengan nilai Rp...³⁾, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Pajak Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Pajak Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

tanda tangan

NAMA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
 2. Kepala BKUD Kabupaten Semarang;
 3. Yang Bersangkutan; dan
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : .../.../...
TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA
BERSYARAT PIUTANG PAJAK
DAERAH PADA BADAN KEUANGAN
DAERAH TAHUN ... PERIODE

DAFTAR RINCIAN PIUTANG PAJAK DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ... PERIODE ... YANG DILAKUKAN
PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT

NO.	PENANGGUNG UTANG	BESARAN PIUTANG (Rp)

BUPATI SEMARANG,

tanda tangan

NAMA

Keterangan :

- nomor notasi 1) agar dituliskan nomor keputusan Kepala BKUD;
- nomor notasi 2) agar dituliskan tanggal keputusan Kepala BKUD;
- nomor notasi 3) agar dituliskan nilai rupiah jumlah penghapusan piutang Pajak daerah yang ditetapkan; dan
- Untuk nomor notasi 4) agar dituliskan nomor Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : .../.../...

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG PAJAK DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ... PERIODE ... DENGAN NILAI

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota;
 - b. bahwa Badan Keuangan Daerah dalam surat Nomor ...¹⁾ tanggal ...²⁾ telah mengusulkan penghapusan secara mutlak Piutang Pajak Daerah Kabupaten Semarang dengan nilai Rp ...³⁾;
 - c. bahwa piutang pajak daerah, telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
 - d. bahwa usulan penghapusan secara mutlak atas piutang pajak daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Tahun ... Periode ... dengan Nilai ...;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor ...⁴⁾ tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Mentapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG PAJAK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ... PERIODE ... DENGAN NILAI
- KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Tahun ... Periode ... dengan nilai ...³⁾, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penghapusan Secara Mutlak Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

tanda tangan

NAMA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
 2. Kepala BKUD Kabupaten Semarang;
 3. Yang Bersangkutan; dan
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : .../.../...
TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA
BERSYARAT PIUTANG PAJAK
DAERAH PADA BADAN KEUANGAN
DAERAH TAHUN ... PERIODE

DAFTAR RINCIAN PIUTANG PAJAK DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ... PERIODE ... YANG DILAKUKAN
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

NO.	PENANGGUNG UTANG	BESARAN PIUTANG (Rp)

BUPATI SEMARANG,

tanda tangan

NAMA

Keterangan :

- nomor notasi 1) agar dituliskan nomor surat usulan Kepala BKUD;
- nomor notasi 2) agar dituliskan tanggal surat usulan Kepala BKUD;
- nomor notasi 3) agar dituliskan nilai rupiah jumlah penghapusan piutang Pajak daerah yang ditetapkan;
- nomor notasi 4) agar dituliskan nomor Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA